

Skripsi

**EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
DI DESA BONE-BONE KABUPATEN ENREKANG**

SITTI ARIATI AS.B

Nomor Stambuk : 105640 229215



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DESA
BONE-BONE KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok
di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Sitti Ariati AS.B
Nomor Stambuk : 105640 229215
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammadiyah, MM



Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Hwani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0054/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.

TIM PENILAI


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)  (.....)
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM  (.....)
3. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si  (.....)
4. Dr. Amir Muhidin, M.Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sitti Ariati AS.B

Nomor Stambuk : 105640 229215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Sitti Ariati AS.B

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu 'alaikumwarohmatullahiwabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan do'a dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Arifuddin Syam, dan Ibunda Hastati, yang yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi semangat yang luar biasa bagi penulis dan akhirnya bisa ketahap ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H Muhammadiyah MM, selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si., selaku pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan atas penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan rasa terimakasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Nuryanti Mustari S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak Hamrun selaku Dosen Pendamping.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta, Nenek saya Siabu, Tante Nanna, Om Sabar, kakak saya Muhammad Arham, adik saya Aryanto, Ardiansyah, Ardiyanti dan sepupu-sepupu saya Mutiara, Zul, Ranti, kakak Pujih, kakak Rini yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa mereka panjatkan kepada Allah

SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.

8. Kepada seluruh keluarga besar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan; Eka Susanti, Raodah Syam, Nurfanny, Isdariyani, Astrid, Nuzul, Isma Wahyuni, Nurjayanti, Dhanti, Vista, Fifi, Mia, Syahrul, Susiana, Lina, Akram, Ari, Awwal, Rizal, Hamzah, Tari, Sofyan, Andi Ika, wardah, Dilla, kak Anto, Kak Agus, Tina, Ulfah, Inna, dan teman-teman yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya.
9. Kepada seluruh teman-teman KKP Takalar; Magfirah, Misrah, Ana, Neni, Udin, Khaerul.
10. Teman-teman; Kak Rita, Kak Allang, Jayanti, Indah, Ain, Tary, Yuni, Nurhalimah, Kak Yudi, Darwis, Kak Fiyyan, Chandra, Nurul, Kak Anto, Dilla, Yusrina, Dian, Ulfa, Kak Syirah.
11. Kepada Pemerintah Desa Bone-Bone; Pak Abdul Wahid, Pak Muhammad Fahri, Pak Hamdan, Pak Amiruddin, Pak Basri, Ibu Marwah, Ibu Ulfa, Pak Darwis.

ABSTRAK

ARIATI, 2019. Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang. (Dibimbing oleh Muhammadiyah dan Budi Setiawati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang dipilih secara proposif sampling.. Teknik analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori berdasarkan Kesimpulan, Klarifikasi, Kritik, Penyesuaian, dan Perumusan kembali. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang sangat bagus karena sudah menerapkan prinsip hidup sehat karna masyarakat menjalankan peraturan agar tidak merokok di kawasan Desa Bone-Bone. Dengan adanya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini keadaan Desa Bone-Bone semakin membaik. Ekonomi meningkat, pendidikan masyarakat juga semakin meningkat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Kawasan Bebas Asap Rokok.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
DAFTAR ISI	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Kebijakan Publik	7
B. Konsep Evaluasi Kebijakan	14
C. Konsep Kawasan Bebas Asap Rokok	17
D. Kerangka Pikir	20
E. Fokus Penelitian	22
F. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	23
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
G. Pengabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	46
a. Kesimpulan	46
b. Klarifikasi	49
c. Kritik	51
d. Penyesuaian	53
e. Perumusan	56
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
Lampiran	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	25
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang.....	33
Tabel 1.3 Luas, Jarak, Ketinggian dari permukaan laut Kecamatan Baraka.....	37
Tabel 1.4 Banyaknya Lingkungan, Dusun, RW/RK, RT Kecamatan Baraka.....	38
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Baraka.....	39
Tabel 1.6 Banyaknya Rumah Tangga Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Baraka.....	40
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Desa Bone-Bone.....	42
Tabel 1.8 Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 1.9 Mata Pencarian.....	43
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Desa.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir.....	21
Gambar 1.2 Struktur organisasi Pemerintah Desa Bone-Bone.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Indonesia memiliki Peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Bagian Enam Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun regulasi dari Kementrian/Lembaga yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, adalah Peraturan Kepala Badan BOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang produk tembakau yang beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2014 tentang perdagangan barang. Dan di Indonesia penerapan kawasan bebas asap rokok masih sangat jauh .

Negara Indonesia sedang menjadi sorotan dunia karena masyarakatnya yang menggunakan tembakau terlampaui banyak. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok tergolong masih rendah. Banyaknya perokok pada usia produktif menjadi bukti nyata bahwa masyarakat belum terlalu mengetahui bahaya dari merokok tersebut. Perokok ini juga secara sadar atau tidak sadar telah menyebabkan bahaya untuk orang lain. Menjadi perokok aktif bahayanya hanya berdampak pada diri mereka sendiri akan berbeda halnya perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang terpapar oleh asap rokok yang secara sadar atau tidak sadar telah menghirup asap rokok itu.

Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bone-Bone yang melarang masyarakat Desa Bone-Bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual dan mengiklankan produk rokok/tembakau di Desa Bone-Bone. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Desa Bone-Bone No.1 Tahun 2009 Bab V Pasal 8 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok di wilayah Desa Bone-Bone.

Hasil observasi peneliti pada evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang terdapat beberapa masalah. Argumentasi ini diperkuat hasil penelitian oleh (Al-arysy, 2014) menunjukkan bahwa “pada awalnya masyarakat mengkaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang merokok tidak akan berhasil dalam pendidikan dan orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak akan mampu membangun dan mengembangkan Desa Bone-Bone. Kedua, dari segi ekonomi, mereka befikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan kurang dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Ketiga, masalah kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak rokok bagi kesehatan, mereka hanya menganggap secara umum bahwa orang yang merokok akan terganggu pada kesehatannya dan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Hal ini memberikan gambaran bahwa merokok memang

tidak baik bagi kehidupan dilihat dari segi pendidikan, agama, ekonomi dan kesehatan.

Hasil identifikasi terdahulu yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar, dikemukakan bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah Desa Bone-Bone ini adalah untuk pembangunan. Hasil penelitian (Al-arysy, 2014) “pada tahun 2009 pemerintah Desa Bone-Bone resmi membentuk peraturan desa (Perdes) Bone-Bone Nomor 01 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok”. Dalam proses implementasi aturan bebas rokok desa Bone-Bone ini, metode yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mensosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat tentang aturan ini adalah dengan melalui sarana komunikasi interpersonal dengan masyarakat.

Terwujudnya kebijakan kawasan bebas asap rokok pada masyarakat sehingga Pemerintah telah mengambil beberapa langkah menerapkan adanya aturan tentang pengamanan bagi perokok pasif dan membatasi ruang gerak perokok aktif. Hasil penelitian (Yunifar, 2017) menyatakan “pemerintah membuat beberapa program kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, menyatukan persepsi untuk menentukan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing sektor, sosialisasi tentang penetapan kawasan tanpa rokok dengan suatu peraturan yang mengikat seperti perda atau perwal. Serta memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga, memberi kawasan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung di Desa Bone-Bone”. Dengan begitu

pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina, pengawas, maupun perokok dan bukan perokok dengan diberlakukan sanksi sesuai hukum yang ditetapkan.

Kebijakan kawasan bebas asap merupakan peraturan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan tembakau. Kawasan tanpa rokok di suatu ruangan atau area yang ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar oleh asap rokok dan bertujuan menurunkan angka kesakitan atau angka kematian akibat asap rokok. Setelah ditetapkannya peraturan seperti ini di Desa Bone-Bone, ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa setempat seperti masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan kendala yang dihadapi jika ada tamu pendatang yang melanggar peraturan dan tidak mau mendengar teguran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang sangatlah berpengaruh untuk mewujudkan kawasan bebas asap rokok dengan menciptakan dan mewajibkan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok kepada generasi selanjutnya. Kebijakan peraturan kawasan bebas asap rokok ini berjalan dengan sangat baik dengan tidak adanya masyarakat yang merokok di kawasan Desa Bone-Bone, Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Kebijakan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan peneliti adalah :
Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bagaimana Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang selanjutnya dalam rangka meningkatkan tentang bagaimana Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam Mengevaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Federick sebagaimana dikutip (Agustino 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang terpenting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Anderson dalam (Tahir 2014) mengklasifikasi kebijakan, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan publik adalah segala tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan publik suatu usulan arah tindakan atau kebijakan

yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran Friedrich dalam (Fatahullah Jurdi).

Arti kebijakann Thomas Dye dalam (Adnro 2014) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Easton dalam (Ramdhani 2017) Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan syarat nilai.

Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan tindakan pilihan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Menurut Chandler dan Plano mendefenisikan kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk *intervensi* yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Arti kebijakan publik menurut Udoji mendefenisikan sebagai *An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*. Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan yang mempengaruhi sebagian warga masyarakat.

Menurut Islami dalam (Suwitri 2008) mendefenisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu yang demi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik itu dibuat benar-benar hanya atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Telah diuraikan di atas mengenai apa itu kebijakan publik. Secara sederhana dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah produk (*output*) pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemecahan masalah-masalah publik yang dianggap *urgent* demi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan sebuah produk yang dalam hal ini adalah sebuah kebijakan publik, bukanlah barang instan yang serta-merta hadir seketika ketika datang sebuah permasalahan publik, tentu terdapat proses 14 atau tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Seperti yang dijelaskan William Dunn (1998) bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam tahapan kebijakan publik. Dalam fase inilah nantinya akan ditentukan mana permasalahan publik yang menjadi permasalahan pokok pada saat itu. Jika sebuah isu publik mendapatkan kedudukan sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu publik tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu publik lainnya. Dalam fase ini sangat penting untuk dapat menentukan isu kebijakan yang akan dijadikan masalah kebijakan dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan biasanya muncul ketika terjadi

perang pendapat antar aktor mengenai tindakan yang akan maupun yang telah ditempuh, maupun pertentangan mengenai nilai pandang dari karakter masalah tersebut.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda pemerintah, kemudian diolah dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk dapat ditemukan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dari masalah kebijakan tersebut. Sama halnya dengan pemilihan isu masalah, pemilihan alternatif kebijakan sebagai solusi pemecahan masalah kebijakan juga dipilih dan diseleksi agar didapat pilihan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan yang sah, yaitu dengan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah

diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya sekedar 16 sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses kebijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut suharno (2010) proses pembuatan kebijakan proses dalam membuat suatu kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan juga kompleks, walaupun demikian para pembuat kebijakan dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan dengan resiko yang diharapkan maupun yang tidak.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang patut untuk diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam

pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan kesalahan umum. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah:

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Tak jarang dalam pembuatan suatu kebijakan memiliki hambatan dan salah satu hambatan tersebut adalah hambatan dari luar sehingga dalam pembuatan keputusan harus melibatkan banyak sumber untuk merumuskan suatu kebijakan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)

Kebiasaan lama yang oleh Nigiro disebutkan dengan istilah “*sunk cost*” seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional cenderung kebiasaan itu akan diikuti oleh para pembuat kebijakan meskipun kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut di kritik karena sebagai suatu yang salah dan perlu di ubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus menerus pantas diikuti terlebih suatu kebijakan tersebut dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pencetus kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi dari si pembuat kebijakan tersebut. Sifat pribadi merupakan faktor yang sangat berperan besar dalam pembuatan kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan social dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.

- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor yang satu ini adalah bahwa pengalaman sejarah pekerjaan masa yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan suatu kebijakan.

B. Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Tayibnapi dalam (Kurniawati, T., & Kholis, 2014) evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Dimana fungsi formatif, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb). Sedangkan fungsi sumatif, evaluasi digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat. Evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, merumuskan tujuan program dan memberikan serta menyediakan informasi.

Menurut Viviane dan Lansheere dalam (Kurniawan 2009) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran juga merupakan proses komunikatif-interaktif antara sumber belajar, guru dan siswa yaitu saling bertukar informasi.

Evaluasi merupakan arena terakhir dalam proses kebijakan dalam arena ini performa pelaksanaan dinilai, apakah sesuai dengan tujuan yang telah diciptakan, memenuhi kriteria yang ditentukan, serta dilakukan tepat waktu (Jurdi, 2014). Menurut Anderson dalam (Gumilang 2017) valuasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan pada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut Jones dalam (Muhidin, 2017) harus meliputi kegiatan, yakni pengkhususan (*special ion*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi. *Specipication* merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan lain dalam evaluasi kebijakan, kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui program kegiatan tersebut akan di evaluasi. Ukuran-ukuran kriteria ini yang akan dipakai untuk menilai apakah manfaat program pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relavan dengan objek evaluasi.

Menurut Hakim (2013) Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan guru untuk meningkatkan kualitas

proses belajar mengajar. Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran harus memiliki kesalahan sekecil mungkin. Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan judgment terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stutflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Evaluasi menurut Kumano dalam (Ana Ratna,2010) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan. Sementara itu menurut Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Menurut Dunn dalam (Palenga 2017) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. (Muklir, 2011). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses

merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam (winarno 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya . evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

2. Tahap-Tahap Evaluasi Kebijakan

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan menurut Suchman dalam (Putra 2016) yakni: *pertama*, apakah yang menjadi isi dari tujuan program?; *Kedua*, siapa yang menjadi target program; *Ketiga*, kapan perubahan yang diharapkan terjadi; *keempat*, apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak. *Kelima*, apakah dampak yang diharapkan besar?; *Keenam*, bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai? Kunci dari keenam tahapan tersebut adalah mendefenisikan masalah dengan jelas.

C. Konsep Kawasan Bebas Asap Rokok

Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok, pedoman ini

bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya bahaya yang ditimbulkkan oleh asap rokok baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Selain itu kebijakan ini juga memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat perokok untuk saling menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dengan cara tetap memberikan ruang untuk perokok melakukan kegiatan merokoknya ditempat-tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa mengganggu ruang tempat orang-orang yang tidak merokok (Syarif&dkk, 2016).

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan kesejahteraan yang harus di wujudkan mengamankan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dan dapat di artikan pula sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, bahwa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk

kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Dapat di simpulkan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk warga masyarakat setempat terhadap risiko ancaman gangguan pada kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Sedangkan menurut Ryani (2016) kawasan tanpa asap rokok merupakan suatu tempat yang mengutamakan kesehatan dengan menghindari merokok dari lingkungan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit yang di akibatkan oleh asap rokok.

Dalam arti, mewujudkan kawasan bebas asap rokok adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat, ini adalah tanggung jawab sosial. Betapapun besarnya *income* hasil rokok bagi pemerintah dan adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit, tidak lantas membuat para pegiat kesehatan masyarakat diam-diam saja. Adanya istilah “kawasan bebas asap rokok” juga tidak perlu membuat panik dan resisten. Sebab konsep ini sebenarnya memberikan ruang yang seimbang, adil dan memberikan perlindungan antara yang merokok dan yang tidak merokok (Rohmatul 2009).

Kawasan tanpa rokok merupakan ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar oleh asap rokok dan bertujuan menurunkan angka kesakitan atau angka kematian akibat asap rokok dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan juga bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula serta mewujudkan generasi muda yang sehat diharapkan masyarakat dapat menghirup udara bersih tanpa asap rokok, membuat lingkungan nyaman dan mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2011).


Penerapan kawasan tanpa asap rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat-tempat kerja, mesjid, tempat umum, tempat sarana olahraga, dan suatu wilayah yang sudah ditetapkan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Gambaran dengan kerangka pikir yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone yang memfokuskan evaluasi yaitu evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyelesaian dan perumusan masalah kembali. Lebih jelasnya. Kesimpulan yang dimaksud merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan.

Klarifikasi yang dimaksud ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan penjernihan terhadap Kebijakan yang ditetapkan. Kritik ialah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Penyesuaian ialah proses, cara, menyesuaikan telah di definisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Perumusan adalah proses, cara, perbuatan merumuskan, pernyataan yang ringkas dan tepat.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitiannya berjudul Evaluasi yang mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kesimpulan mengenai hasil dari kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu pemerintahan desa berhasil menetapkan dan melaksanakan peraturan tentang kawasan bebas asap rokok dan masyarakat mematuhi peraturan tersebut sehingga tidak merokok di kawasan Desa Bone-Bone.
2. Klarifikasi artinya pemimpin Desa Bone-Bone telah memeriksa dan memberi penjelasan masalah kebijakan kawasan bebas asap rokok yang telah berhasil di taati oleh masyarakat Desa Bone-Bone.
3. Kritik memperbaiki kelemahan dan menyarankan kebijakan kawasan bebas asap rokok menjadi lebih baik lagi sehingga tercapainya keberhasilan kebijakan kawasan bebas asap rokok sesuai yang diharapkan oleh Pemerintahan Desa Bone-Bone.
4. Penyesuaian tentang masalah kebijakan kawasan bebas asap rokok yang mampu ditangani dan diatasi oleh pemerintahan desa jika ada masyarakat Desa Bone-Bone yang melanggar peraturan dan akan dikenakan sanksi.
5. Perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok Pemerintahan Desa Bone-Bone telah berhasil menetapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok untuk menjadikan Desa Bone-Bone sebagai desa yang terbebas dari asap rokok di Sulawesi-Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan 2 bulan pada tanggal 7 Mei sampai tanggal 11 Juli. Dengan harapan data yang diperoleh selama waktu penelitian tersebut sudah lengkap sehingga dapat dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian dilakukan disuatu wilayah yang berada Sulawesi-Selatan. Penelitian memilih dan menetapkan tempat penelitian di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian ini disajikan dengan wawancara dan observasi langsung. penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau penelitian yang tertarik secara alamiah.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dimana peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi melalui wawancara mendalam terkait Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Kawasan Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

1. Data sekunder merupakan data yang berasal dari *survey* lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara, pengamatan atau observasi pada informan.

Kedua data tersebut, akan membantu peneliti menganalisis secara kualitatif kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan dengan data yang didapatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman bahkan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti memilih secara sengaja yang dianggap mengetahui atau yang terlibat langsung yang terkait dengan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Muhammad Idris	MI	Pencetus KRT
2.	Abdul Wahid	AW	Kepala Desa
3.	Rahmatia	RM	Staf Dinas Kesehatan
4.	Amiruddin	AR	Kepala Dusun
5.	Majid	MJ	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yakni Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk memperoleh data yang akurat dan dipercaya.

2. Wawancara

Wawancara dimana peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih atau ditentukan yang dapat dipercaya untuk mendapatkan data atau informasi dan membandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat teliti dan rinci. Makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data

Penyajian data berupa sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi:

berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan baganguna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu paparan yang dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya. Hal ini untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Guna memperoleh tingkat keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan cara triangulasi meliputi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek balik data yang diperoleh melalui sumber. Hal ini dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yaitu pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain untuk memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Enrekang, Profil Kecamatan Baraka dan profil Desa Bone-Bone, serta hasil penelitian dari penulis

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}06'33''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 442mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01Km². Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Makassar) ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

1. Batas Daerah Kabupaten Enrekang

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai beberapa batas-batas wilayah yaitu di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan kemudian di Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 kelurahan/desa, dan pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain :

1. Kecamatan Alla
2. Kecamatan Anggeraja
3. Kecamatan Enrekang
4. Kecamatan Masalle
5. Kecamatan Buntu Batu
6. Kecamatan Baroko
7. Kecamatan Cendana
8. Kecamatan Curio
9. Kecamatan Baraka
10. Kecamatan Malua
11. Kecamatan Bungin
 - a. Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan (karst) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai, serta wilayah pantai. Jenis flora yang banyak ditemukan pohon *bitti*, pohon hitam Sulawesi, pohon ulin/kayu besi, kayu bayam, kayu kuning. Selain itu terdapat juga rotan. Jenis anggrek juga banyak ditemukan dan berbagai jenis tanaman lainnya.

2. Keadaan Sistem Sosial

Terbentuknya struktur pelapisan masyarakat Enrekang berawal dari konsep *to manurung*, dimana cara kedatangan *to manurung* yang tiba-tiba turun dari langit dianggap luar biasa dan memberikannya kewibawaan yang ampuh dalam menghadapi rakyat, hal ini pula memberikan satu anggapan bahwa status

sosial *to manurung* dan keturunannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Pada umumnya masyarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat, yaitu :

- a. Golongan *To Puang* atau Arung (Bangsawan) bagi masyarakat Enrekang, keturunan *To Puang* dianggap titisan dewa sehingga mereka mempunyai peranan dalam memegang pucuk pimpinan yang tertinggi dalam suatu daerah kekuasaan.
- b. Golongan *To Merdeka* (Rakyat Biasa) golongan ini mempunyai golongan tengah dimana mereka tidak sebagai kaum bangsawan (penguasa) dan bukan juga orang yang diperhamba.
- c. Golongan *To Kaunan* (Hamba milik *To Puang*) golongan yang diperhamba atau abdi dari orang lain.

3. Pemerintahan

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sampai sekarang. Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama yaitu pada tanggal 19 Februari 1960 dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Berikut adalah daftar Bupati Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak pembentukan pada tahun 1960.

1. Andi Babba Mangopo (1960-1963)
2. Muhammad Nur (1963-1964)
3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)
4. Bambang Soetrisna (1965-1969)
5. Abullah Rachman, B.A (1969-1971)
6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)

7. Mochammad Daud (1973-1978)
 8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)
 9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
 10. Mayjend. TNI H.M. Amin Syam (1988-1993)
 11. Andi Rachman (1993-1998)
 12. Drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)
 13. Ir.H.La Tinro La Tunrung (2003-2013)
 14. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013-Sekarang)
4. Keadaan Penduduk
- Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.2 Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cendana	4254	4579	8833
2	Baraka	11347	11108	22455
3	Buntu Batu	6955	6647	13602
4	Anggeraja	12643	12687	25330
5	Malua	3989	4178	8167
6	Alla	11380	10821	22201
7	Curio	8243	7865	16108
8	Masalle	6593	6288	12881
9	Baroko	5444	5139	10583
10	Enrekang	15727	16494	32221
11	Bungin	2264	2187	4451
12	Maiwa	12358	12424	24782

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

5. Visi Misi Kabupaten Enrekang

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas dukungan sarana dan prasarana sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah argopolitan dimana pola pengembangans sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya seperti industri pengolahan perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. Pengembangan daerah argopolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui

pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun diluar Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

Merupakan proses untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan. Adapun Misi Kabupaten Enrekang adalah :

1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sul-Sel melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya sektor pertanian.
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkoneksi dan antara wilayah.
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong royong, dan kerja sama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Tujuan

Merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang dicapai.

1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
3. Tercapainya kerja sama antar wilayah kawasan dalam Kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerja sama antar pemerintah Kabupaten Enrekang dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan pengolahan potensi dikawasan timur Kabupaten Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna berhasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif transparan,akuntabel.
10. Tercapainya peraturan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

7. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Enrekang yang bersifat spesifik dapat dinilai, dikur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pemerintah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang.
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi.
7. Terjalinnnya kerja sama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
8. Terwujudnya pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
9. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.
11. Meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang.
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya, kesesuaian lahan.
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
16. Meningkatnya status sosial masyarakat.
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
19. Meningkatnya kualitas aparatur.
20. Meningkatnya wawasan kebangsaan.

2. Profil Kecamatan Baraka

Tabel 1.3 luas, Jarak, Ketinggian dari Permukaan Laut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Baraka

Desa /Kelurahan	Jarak (km)			Ketinggian dari Permukaan Laut(m)
	Luas (km)	Dari Ibu Kota Kecamatan	Dari Ibu Kota Kabupaten	
Kadingeh	12.13	13,0	49	500-1.000
Janggurara	11.37	11,0	47	500-1.000
Banti	7.36	7,0	45	500-1.000
Parangian	3.71	11,0	41	≥1.000
Parinding	6.39	6,0	43	500-1.000
Tomenawa	7.52	0,4	37	500-1.000
Baraka	2.84	0,2	36	500-1.000
Bontongan	22.74	6,0	42	500-1.000
Pepandangan	19.15	15,0	52	≥1.000
Kendenan	18.82	12,0	48	500-1.000
Salukanan	17.16	7,0	43	500-1.000
Tiro Wali	5.60	5,0	41	500-1.000
Pandung B	2.75	15,0	50	≥1.000
Balla	2.44	3,0	33	500-1.000
Bone-Bone	19.16	18,0	54	≥1.000
Jumlah	159.14			

Tabel 1.4 Banyaknya Lingkungan Dusun, RW/RK dan RT menurut

Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka

Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun	RW/RK	RT
Kadingeh	-	4	-	-
Janggurara	-	3	-	-
Banti	-	4	-	-
Parangian	-	4	-	-
Parinding	-	5	-	-
Tomenawa	5	-	-	-
Baraka	3	-	-	-
Bontongan	-	6	-	-
Pepandangan	-	6	-	-
Kendenan	-	6	-	-
Salukanan	-	4	-	-
Tiro Wali	-	4	-	-
Pandung Batu	-	4	-	-
Balla	3	-	-	-
Bone-Bone	-	3	-	-
Jumlah	11	53		

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dirinci per

Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kadingeh	663	616	1,279
Janggurara	622	572	1,194
Banti	891	760	1,579
Parangian	507	451	958
Parinding	753	752	1,505
Tomenawa	1,033	1,049	2,082
Baraka	1,310	1,427	2,737
Bontongan	1,421	1,347	2,768
Pepandangan	628	657	1,285
Kendenan	650	626	1,276
Salukanan	574	576	1,150
Tiro Wali	474	489	963
Pandung Batu	620	580	1,200
Balla	912	899	1,811
Bone-Bone	460	392	852
Jumlah	11.446	11.193	22.639

Tabel 1.6 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Luas, dan Kepadatan**Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka**

Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan Penduduk
Kadingeh	286	1,279	12,13	105.4
Janggurara	240	1,194	11,37	105.0
Banti	401	1,579	7,36	214.5
Parangian	193	985	3,71	258.2
Parinding	350	1,505	6,39	235.5
Tomenawa	471	2,082	7,52	276.8
Baraka	579	2,737	2,84	963.7
Bontongan	603	2,768	22,74	121.7
Pepandangan	317	1,285	19,16	67.0
Kendenan	305	1,276	18,82	67.8
Salukanan	280	1,150	17,16	67.0
Tiro Wali	248	963	5,60	171.9
Pandung Batu	216	1,200	2,75	436.3
Balla	350	1,811	2,44	742.2
Bone-Bone	134	852	19,17	44.4
Jumlah	4.973	22.639	159,14	142.2

3. Profil Desa Bone-Bone

Desa Bone-Bone terbentuk pada tahun 2008 dan merupakan hasil pemekaran dari Dusun Bone-Bone Desa Pemandungan. Dusun Bone-Bone yang sebelumnya menjadi Desa Bone-Bone dalam proses perjalanan pembangunan menjadikan swadaya / partisipatif menjadi kearifan lokal dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya dalam wilayah Desa Bone-Bone sendiri. Pada tahun 2000 Desa Bone-Bone mengalami berbagai kemajuan pembangunan dan masyarakat semakin sadar sehingga Desa Bone-Bone menjadi kawasan tanpa rokok. Program ini berjalan selama lima tahun dan mengalami kemajuan dan dorongan masyarakat begitu pula tamu-tamu yang datang.

Tahun 2006 tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama bermusyawarah untuk menjadikan Dusun Bone-Bone menjadi Desa, kemudian dibentuk kepengurusan, administrasi, hingga tahun 2008 diresmikan menjadi Desa Bone-Bone yakni pada tanggal 3 Januari 2008.

1. Kondisi Geografis

Desa Bone-Bone merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Baraka yang terletak 18 KM kearah timur dari ibu kota di Kecamatan Baraka.

Desa Bone-Bone mempunyai luas wilayah seluas $\pm 19.165\text{KM}^2$.

a. Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemandungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Latimojong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kendenan

2. Jumlah Penduduk

Apabila dilihat dari keadaan demografinya Desa Bone-Bone merupakan salah satu desa yang tingkat pertumbuhan penduduknya relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Enrekang sehingga sangat jarang masyarakat pendatang yang bermukim di desa tersebut hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Desa Bone-Bone yang cenderung sulit untuk dijangkau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

NO	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	TOTAL	
1.	Bt.Billa	181	138	319	52
2.	Bungin-Bungin	177	146	323	50
3.	Pendokesan	131	85	216	40
	Jumlah	489	369	858	142

3. Keadaan Sosial

Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka penduduk Desa Bone-Bone sudah mulai berkembang, dikarenakan oleh kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan, walaupun sarana pendidikan jauh dari kawasan Desa Bone-Bone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
113	270	223	176	38

4. Kondisi Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya penduduk Desa Bone-Bone memiliki ragam mata pencarian yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Mata pencarian Desa Bone-Bone untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1:9 Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
582	6	3	0

5. Sarana dan Prasarana Infrastruktur


Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu Poros yang menghubungkan Desa Bone-Bone dan Kendenan. Juga terdapat sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana pendidikan berupa Sekolah 2 Unit, dan sarana kesehatan berupa Pustu permanen 1 unit dan Posyandu 1 unit, serta Masjid 2 buah.

Tabel 2.1 Sarana / Prasarana Desa

Kantor BPD	Kantor Desa	Balai Desa	JalanKabupaten	JalanKecamatan	Jalan Desa	Masjid	Sekolah
-	1 Bh	-	55 Km	18 Km	6 Km	2 Bh	2 Bh

6. Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Bone-Bone

**SKEMA : SOPD DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG**



KEPALA DESA BONE-BONE

ABDUL WAHID

7. Visi dan Misi Desa Bone Bone

1. V i s i

Visi Pembangunan Desa Bone-Bone merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Bone-Bone untuk 2015-2019 adalah :

“MENJADIKAN DESA BONE-BONE MENJADI DESA SEHAT SEJAHTERA DAN BERAHLAK MULIA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF DARI SEMUA UNSUR PADA TAHUN 2019”

2. M i s i

Desa Bone-Bone mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan layanan masyarakat melalui kelembagaan desa.
2. Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum desa.
3. Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
4. Perlunya peningkatan sumber daya manusia.
5. Mendorong adanya jaminan harga pertanian.
6. Mendorong optimalisasi sumber daya sektor pariwisata. industri rumah tangga usaha kecil dan menengah.
7. Mendorong optimalisasi sektor peternakan dan perikanan.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintah maupun dengan masyarakat.

Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah daerah kabupaten Enrekang, penyusunan

visi pembangunan desa Bone-Bone tahun 2015-2019 juga memperhatikan visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014) yaitu:

1. Mewujudkan konsep pengembangan daerah agropolitan
2. Mewujudkan kemandirian daerah
3. Mengembangkan berbagai produk pertanian komoditas unggulan berbasis ekonomi masyarakat dan berorientasi pasar
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Enrekang.

B. Hasil Penelitian

Saat ini merokok merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihentikan yang mana kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria tetapi juga kaum wanita bahkan kebiasaan merokok sudah tidak memandang usia, tingkat pendidikan ataupun status sosial, namun hampir dari seluruh lapisan masyarakat melakukan kebiasaan ini dan sebenarnya kebiasaan ini sangat buruk. Berbeda dengan masyarakat Desa Bone-Bone, kebiasaan ini tidak lagi terlihat dalam wilayah masyarakat Desa Bone-Bone. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan yaitu kebijakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri akan dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok.

Dalam penelitian ini, penulis fokuskan pada evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Dimana dalam penelitian ini evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan kembali.

a. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dalam penelitian ini kesimpulan mengenai kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti, menunjukkan fakta-fakta. Pada hasil penelitian kesimpulan harus dijelaskan yang memperlihatkan kebenaran atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa Bone-Bone mengenai pembuktian bahwa di Desa Bone-Bone bebas dari asap rokok menyatakan bahwa:

“Pembuktian bahwa di desa kami memang sudah bebas dari asap rokok yaitu dengan tidak adanya lagi masyarakat yang kedapatan merokok. Dan kemudian ada peneliti dari jepang yang benar-benar sudah membuktikan bahwa di desa kami memang sudah terbebas dari asap rokok karena saat dia meneliti selama beberapa hari di desa kami dia tidak pernah melihat seorangpun yang merokok.masyarakatpun masih mematuhi kebijakan itu sampai sekarang.”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara kepala Desa Bone-Bone dapat diketahui bahwa tidak ada lagi masyarakat di Desa Bone-Bone yang menjual, mengiklankan dan merokok hingga saat ini.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Pak Idris mengenai pembuktian bahwa Desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok menyatakan bahwa:

“Ya tentu saja dengan tidak adanya lagi masyarakat yang merokok dan menjual rokok di desa kami dan bahkan kami sudah mendapatkan berbagai penghargaan salah satunya dari HO dan peniti emas dari DINKES dan masih banyak lagi penghargaan yang kami dapatkan.”(wawancara dengan MI, 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembuktian bahwa desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok yaitu dengan tidak adanya lagi masyarakat yang merokok dan menjual rokok di Desa Bone-Bone. Dan Desa Bone-Bone juga sudah banyak mendapat penghargaan.

Hal yang sama diungkapkan oleh staf dari dinas kesehatan mengenai pembuktian bahwa di Desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok dari segi kesehatan menyatakan bahwa:

“Pembuktian dari segi kesahatan yaitu dengan berkurangnya masyarakat Desa Bone-Bone yang terkena penyakit yang di akibatkan jika merokok seperti penyakit paru-paru dan TBC. Dan sekarang masyarakat Desa Bone-Bone jadi hidup lebih sehat.”(wawancara dengan staf dinas kesehatan RM, 5 Juni)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembuktian dari segi kesehatan bahwa desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok yaitu berkurangnya penyakit yang di akibatkan jika merokok dan masyarakat sekarang jadi hidup lebih sehat.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara informan diatas dapat dikemukakan bahwa pembuktian bahwa Desa Bone-Bone memang terbebas dari asap rokok adalah dengan tidak adanya lagi masyarakat yang kedapatan merokok dan Desa Bone-Bone sudah banyak menerima penghargaan adapun pembuktian dari segi kesehatan yaitu berkurangnya masyarakat yang sakit yang di akibatkan jika merokok.

Hasil wawancara dengan Pencetus kebijakan kawasan bebas asap rokok terkait sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika melanggar peraturan menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan yang telah kami sepakati hukuman atau sanksi yang kami berikan kepada masyarakat yang melanggar yaitu yang pertama orang itu harus mengumumkan di mesjid bahwa dia telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi, kedua setelah di Perdeskan apabila ada yang kedapatan merokok akan diberikan sanksi sosial seperti membersihkan mesjid, membersihkan sekolah, membersihkan lapangan dan sebagainya. Dan sanksi yang diberikan kepada tamu pendatang yaitu teguran tapi apabila dia tidak mendengarkan maka dia disuruh meninggalkan Desa Bone-Bone”. (wawancara dengan MI, 27 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat jika ada yang melanggar peraturan akan melakukan kerja sosial seperti membersihkan mesjid, sekolah, lapangan, kantor desa dan sebagainya.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh kepala Desa Bone-Bone terkait sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat jika melanggar peraturan menyatakan bahwa:

“Sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika ada yang melanggar sesuai yang disepakati bersama, yaitu sanksi sosial seperti membersihkan mesjid, membersihkan sekolah, membersihkan lapangan dan mengumumkan di mesjid bahwa tidak akan merokok lagi dan meminta maaf atas kesalahannya.”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sanksi yang akan diberikan pada masyarakat yang melanggar peraturan yaitu mengumumkan di mesjid bahwa dia bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi dan bersedia bekerja sosial.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat diketahui sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan kawasan bebas asap

rokok yaitu dengan melakukan pekerjaan sosial seperti membersihkan mesjid, membersihkan sekolah, membersihkan lapangan dan sarana-sarana umum lainnya. Adapun sanksi teguran yang diberikan kepada tamu pendatang dan jika tamu tidak mendengar maka tamu dipersilahkan untuk meninggalkan Desa Bone-Bone.

b. Klarifikasi

Klarifikasi ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjiwaan dan penjelasan kepada apa yang sebenarnya tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok. Klarifikasi merupakan suatu tindakan untuk menjelaskan sesuatu secara lebih jelas dan mudah dipahami yang berguna untuk membebaskan sesuatu hal dari ambigu. Tujuan dari klarifikasi ini adalah meluruskan suatu permasalahan sehingga kita tidak hanya menerima informasi dari satu narasumber saja, namun juga dapat melakukan perbandingan dari narasumber lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepala desa tentang penyuluhan bahaya asap rokok di Desa Bone-Bone menyatakan bahwa:

“Penyuluhan sudah sering dilakukan. karna kan memang sangat penting selalu mengadakan penyuluhan tentang bahaya dari merokok kepada masyarakat. Penyuluhan ini sering diselenggarakan dari dinas kesehatan yang menjelaskan bahaya-bahaya dan penyakit yang timbul jika kita merokok dan adapun dari ulama yang melakukan penyuluhan rokok dari segi dalil-dalil.”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyuluhan bahaya asap rokok di desa bone-bone sudah sering dilakukan dari dinas kesehatan dan ulama untuk selalu menyadarkan masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat Desa Bone-Bone tentang bagaiman penyuluhan bahaya asap rokok di Desa Bone-Bone menyatakan bahwa:

“Sudah sering sekali bahkan sampai saat ini dan penyuluhan inilah yang selalu menyadarkan kami para masyarakat desa Bone-Bone bahwa merokok itu berbahaya dan sangat merugikan. Dan kami selalu berkumpul setiap malam jumat biasa juga setiap hari jumat sore untuk mendengarkan penyuluhan.”(wawancara dengan MJ, 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyuluhan bahaya asap rokok di desa Bone-Bone sering dilakukan saat hari jumat untuk selalu menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan ruginya jika merokok.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyuluhan tentang bahaya rokok sering dilakukan di Desa Bone-Bone setiap hari jumat. penyuluhan dilakukan agar selalu menyadarkan masyarakat bahaya dari rokok dan betapa meruginya jika merokok dari berbagai segi kesehatan, ekonomi dan juga pendidikan. Penyuluhan ini biasanya diselenggarakan dari dinas kesehatan dan juga biasa dilakukan oleh ulama-ulama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bone-Bone tentang kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone menyatakan bahwa:

“Kendalanya sangat luar biasa, mulai dari awal dibentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini. Banyak masyarakat yang tidak menerima karna mereka sangat suka merokok dan seakan-akan tidak bisa hidup tanpa rokok tetapi setelah mereka mengetahui bahaya dari rokok akhirnya mereka menerima kebijakan ini dan mematuhihinya sampai sekarang. Kemudian kendala yang dihadapi sekarang itu saya rasa sudah tidak ada.”(wawancara dengan AW 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok adalah banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan kawasan bebas asap rokok tapi itu dulu sekarang masyarakat sudah menerima dan tidak ada lagi kendala saat ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bone-Bone terkait dengan kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

”Saya rasa kendala saat ini sudah tidak ada karna kami sudah terbiasa dengan tidak merokok malah itu membuat kami jadi hidup lebih sehat. Kendalanya hanya jika ada tamu pendatang yang tidak mau mendengarkan teguran dan membuat keresahan di kawasan kami”(wawancara dengan AR, 15 Mei 2019)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone yaitu jika ada tamu pendatang yang tidak mengikuti peraturan dan tidak mendengar teguran dari pemerintah desa.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone ini dulunya memang banyak kendala karna masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan kawasan bebas asap rokok tapi sekarang tidak ada kendala lagi. Kendalanya hanya jika ada tamu pendatang yang tidak mau mengikuti peraturan.

c. Kritik

Kritik merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki suatu kegiatan atau program. Kritik ini dapat membantu memperbaiki Mengenai kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bone-Bone tentang masuk akalkah daerah Desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok dengan keadaan wilayah yang sangat dingin menyatakan bahwa:

”Tentu saja masuk akal karna sekarang sudah terbukti bahwa di desa kami mampu terbebas dari asap rokok dengan keadaan yang sangat dingin .

walaupun dulunya memang banyak masyarakat yang mengeluh karna mereka beranggapan bahwa susah jika tidak merokok karena berada di wilayah yang dingin tapi Alhamdulillah kebijakan itu tetap berjalan dan masih bertahan sampai sekarang.”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa desa Bone-Bone terbukti bisa bebas dari asap rokok dengan keadaan wilayah yang dingin.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dusun Bone-Bone tentang masuk akalkah daerah desa Bone-Bone terbebas dari asap rokok dengan keadaan wilayah yang sangat dingin menyatakan bahwa:

“Sebenarnya memang tidak masuk akal daerah kami ini bisa bebas dari asap rokok dengan keadaan wilayah yang sangat dingin dan banyak orang yang tidak percaya. Tapi kan sudah ada pembuktiannya dan masyarakat di desa kami juga sudah membuktikannya bahwa kami mampu mempertahankan kebijakan itu sampai sekarang walaupun dengan keadaan wilayah yang sangat dingin.”(wawancara dengan AR, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Desa Bone-Bone memang sudah terbebas dari asap rokok walaupun dengan keadaan wilayah yang sangat dingin.

Sesuai hasil observasi dan wawancara dapat dikemukakan bahwa di Desa Bone-Bone memang mampu terbebas dari asap rokok dengan keadaan wilayah yang sangat dingin. itu sudah dibuktikan oleh para masyarakat Desa Bone-Bone yang tidak merokok dan selalu menjalankan kebijakan dengan baik bahkan sampai sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bone-Bone tentang kebiasaan merokok masyarakat yang sudah turun-temurun dapat dihentikan dengan sebuah kebijakan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Iya tentu saja tapi itu semua kan butuh proses, malahan di desa kami ini dulu banyak wanita dan anak-anak di bawah umur yang merokok bahkan

seperti telah kecanduan rokok tapi perlahan-lahan mereka sudah berhenti karna adanya dampak positif dari kebijakan kawasan bebas asap rokok ini. Dan akhirnya mereka terbiasa dengan tidak merokok”(wawancara dengan AW,15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebiasaan merokok masyarakat yang sudah turun temurun dapat dihentikan dengan sebuah kebijakan tentunya membutuhkan proses.

Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat Desa Bone-Bone tentang kebiasaan merokok masyarakat yang sudah turun-temurun yang dapat dihentikan dengan sebuah kebijakan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Tentu saja bisa. buktinya sekarang kami para masyarakat Desa Bone-Bone sudah tidak merokok lagi dan bahkan kami sangat bersyukur dengan adanya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini karna telah mengubah hidup kami menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik lagi”(wawancara dengan MJ 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebiasaan merokok masyarakat memang dapat dihentikan dengan sebuah peraturan kebijakan kawasan bebas asap rokok bahkan mereka sangat bersyukur dengan adanya kebijakan ini karna telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Sesuai hasil observasi dan wawancara dapat dikemukakan bahwa kebiasaan merokok masyarakat Desa Bone-Bone yang sudah turun-temurun memang dapat dihentikan dengan kebijakan kawasan bebas asap rokok karna masyarakat sadar akan bahaya dari rokok dan betapa meruginya jika merokok.

d. Penyesuaian

Penyesuaian adalah proses, cara, perbuatan, penyesuaian dalam berbagai-bagai arti seperti menyesuaikan, pemecahan. Penyesuaian merupakan bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara

semua fungsi kecerdasan, penyesuaian telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pencetus kebijakan kawasan bebas asap rokok tentang maksud dan tujuan dibentuknya kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Ya maksud dan tujuan saya membuat kebijakan tersebut adalah bagaimana supaya masyarakat Desa Bone-Bone dapat membangun dirinya sendiri. Begini rokok kan kita pahami bahwa merokok itu mendatangkan penyakit kemudian supaya meninggalkan rokok juga dapat meningkatkan ekonomi, pendidikan. Agar masyarakat dan juga Desa Bone-Bone menjadi lebih baik.”(wawancara dengan MI, 27 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok supaya masyarakat Desa Bone-Bone dapat membangun dirinya sendiri agar dapat meningkatkan ekonomi.

Hal yang sama di ungkapkan Kepala Desa Bone-Bone tentang maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan peraturan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Tujuan dibuatnya kebijakan ini yaa tentu saja sesuai dengan yang ada dalam PERDES yaitu untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga Desa Bone-Bone, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Desa Bone-Bone, menciptakan dan mewajibkan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas asap rokok kepada generasi selanjutnya”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kawasan bebas asap rokok yaitu untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga Desa Bone-Bone, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Desa Bone-Bone,

menciptakan dan mewajibkan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas asap rokok kepada generasi selanjutnya yang sesuai dengan PERDES.

Hal yang sama juga di ungkapkan Kepala Dusun Desa Bone-Bone tentang maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan peraturan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Maksud dan tujuan pak Idris membuat kebijakan ini itu untuk memajukan Desa Bone-Bone menjadi lebih baik juga untuk menjadikan masyarakat hidup sehat mengurangi penyakit yang diderita jika merokok, membuat pendidikan lebih meningkat dan ekonomi yang bisa jadi lebih baik.”(wawancara dengan AR, 15 MEI 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kawasan bebas asap rokok yaitu demi memajukan Desa Bone-Bone dan membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik dengan meningkatkan ekonomi mereka agar dapat memajukan kehidupan sendiri dan juga agar dapat memajukan Desa Bone-Bone.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Pencetus Kebijakan kawasan bebas asap rokok Desa Bone-Bone mengenai pengalaman dari pembuat kebijakan bahwa kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok dari suatu daerah dapat terlaksana menyatakan:

“Iya tentu saja. dari pengalaman sayalah sehingga saya bertekad untuk membuat kebijakan kawasan bebas asap rokok untuk menyelamatkan generasi muda dan membangun Desa Bone-Bone menjadi lebih baik karna saat itu saya merasa di Desa Bone-Bone sudah sangat memprihatinkan karna masyarakat banyak yang sakit karna merokok dan masyarakat juga tidak peduli dengan pendidikan anaknya hanya karna ingin membeli rokok

dan lebih parahnya lagi rokok bukan hanya di konsumsi oleh orang dewasa tetapi juga sudah dikonsumsi anak-anak.”(wawancara dengan MI, 27 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari pengalaman pak Idris sendirilah yang membuatnya ingin membuat kebijakan kawasan bebas asap rokok karna pada saat itu Desa Bone-Bone sudah sangat memprihatinkan baik dari segi kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi yang di akibatkan rokok.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa pengalaman dari Pak Idris tentang Desa Bone-Bone yang dulu sangat memprihatinkan yang di akibatkan oleh rokok dimana rokok tidak hanya dikonsumsi orang dewasa melainkan juga dikonsumsi oleh anak-anak sehingga Pak idris bertekad untuk membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan kawasan bebas asap rokok untuk membuat Masyarakat menjadi lebih baik dan membuat Desa Bone-Bone maju.

e. Perumusan Kembali

Perumusan kembali merupakan proses, cara, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat mengenai peraturan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa Bone-Bone mengenai perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok telah diterima dan dilaksanakan masyarakat dengan baik menyatakan bahwa:

“Memang dulu pada tahap sosialisasi banyak yang tidak menerima apalagi para penjual rokok yang merasa sangat dirugikan tetapi setelah masyarakat melihat dan merasakan dampak positifnya baru mereka menerima kebijakan tersebut. Para penjual rokok tidak lagi menjual rokok dan sampai saat ini

tidak ada yang menjual rokok, mengiklankan rokok apalagi merokok di Desa Bone-Bone.”(wawancara dengan AW, 15 Mei)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone telah diterima dan dilaksanakan masyarakat dengan baik bahkan sampai sekarang dan tidak ada lagi yang menjual dan mengiklankan rokok di Desa Bone-Bone.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Masyarakat Desa Bone-Bone mengenai perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok telah diterima dan dilaksanakan masyarakat dengan baik menyatakan bahwa:

“Iya benar. kan sudah jelas bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan berbagai dampak negatifnya, jadi ketika mantan kepala desa yaitu Pak Idris menyusulkan peraturan ini kami selaku masyarakat sangat setuju demi kebaikan kami sendiri dan juga demi kebaikan anak-anak kami.”(wawancara dengan MJ, 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone telah diterima dan dilaksanakan masyarakat dengan baik untuk kebaikan masyarakat sendiri dan juga untuk kebaikan anak-anak mereka.

Sesuai hasil observasi dan wawancara dapat dikemukakan bahwa kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat bahkan sampai sekarang. Itu semua demi kebaikan masyarakat, anak-anak dan juga Desa Bone-Bone

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa Bone-Bone mengenai dampak dari peraturan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Saya rasa dampak positifnya sangat banyak salah satunya yaitu ekonomi masyarakat sekarang semakin membaik, pendidikan dari tahun ketahun semakin meningkat, masyarakat jadi hidup lebih sehat, dan masih banyak

lagi. Itulah alasan masyarakat setuju dengan kebijakan ini dan masih menjalankannya sampai saat ini karna mereka merasa hidupnya menjadi lebih baik.”(wawancara dengan AW, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak dari peraturan kawasan bebas asap rokok ini sangat baik. Dampak positifnya sangat banyak salah satunya ekonomi masyarakat semakin membaik, pendidikan dari tahun ketahun meningkat dan masyarakat jadi hidup lebih sehat dan membuat masyarakat Desa Bone-Bone menjadi lebih baik.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Staf Dinas Kesehatan Desa Bone-Bone mengenai dampak dari terbentuknya peraturan kawasan bebas asap rokok menyatakan bahwa:

“Saya rasa dampaknya positifnya sangat bagus terutama bagi kesehatan karna setelah terbentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini. Penyakit seperti infeksi paru-paru dan TBC yang diderita masyarakat berkurang drastis. Dan masyarakatpun jadi hidup lebih sehat bahkan sampai sekarang kesehatan dari tahun ketahun terus membaik dan itu sangat bagus untuk masyarakat Desa Bone-Bone.”(wawancara dengan RM, 5 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak dari peraturan kawasan bebas asap rokok sangat baik terutama dari segi kesehatan yaitu berkurangnya masyarakat yang sakit infeksi paru-paru dan TBC dan sekarang masyarakat jadi hidup lebih sehat.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh masyarakat Desa Bone-Bone mengenai dampak dari kebijakan kawasan bebas asap rokok yang dirasakan menyatakan bahwa:

“Dampaknya sangat banyak terutama pada dampak positifnya itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kami para masyarakat Desa Bone-Bone. Dulu saat saya mengkomsumsi rokok saya sering batuk-batuk dan mudah sekali kelelahan tetapi setelah saya berhenti merokok saya sudah

tidak batuk-batuk lagi dan saya sekarang merasa lebih sehat.”(wawancara dengan MJ, 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak dari peraturan kebijakan kawasan bebas asap rokok bagi masyarakat Desa Bone-Bone itu banyak. Salah satunya dari segi kesehatan yang semakin membaik yang awalnya mereka sering batuk-batuk dan mudah kelelahan kini sudah tidak lagi setelah mereka berhenti merokok.

Sesuai hasil observasi dan wawancara dapat dikemukakan bahwa dampak dari peraturan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone sangat banyak dampak positifnya salah satunya yaitu ekonomi masyarakat yang semakin membaik, pendidikan dari tahun ketahun semakin lebih meningkat, masyarakat jadi hidup lebih sehat, berkurangnya masyarakat yang batuk-batuk dan mudah kelelahan yang diakibatkan jika merokok. dan penyakit yang berbahaya seperti infeksi paru-paru dan TBC berkurang drastis sehingga masyarakat Desa Bone-Bone semakin hidup sehat.

C. Pembahasan

a. Kesimpulan

Sesuai yang dikatakan oleh para informan yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa di Desa Bone-Bone berhasil menaati dan menjalankan kebijakan ini karna memang sudah tidak ada lagi yang merokok bahkan sampai sekarang. Menurut W. Dunn evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil dari suatu kebijakan dan program. Kesimpulan mengenai hasil dari kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu pemerintahan desa berhasil menetapkan dan melaksanakan

peraturan tentang kawasan bebas asap rokok dan masyarakat mematuhi peraturan tersebut sehingga tidak merokok di kawasan Desa Bone-Bone. Kebijakan kawasan bebas asap rokok dilihat dari segi lingkungan sesuai dengan hasil penelitian penulis selama berada di lokasi memang tidak terlihat satupun orang yang merokok, kebersihan di desa juga sangat dijaga serta udaranya sangat nyaman.. Penulis sependapat dengan para informan yang menyatakan bahwa tidak adanya masyarakat yang merokok, mengiklankan dan menjual rokok diwilayah Desa Bone-Bone tersebut membuat hasil program kebijakan ini dikatakan berhasil. dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa teori dan pernyataan informan itu sama begitupun dengan pendapat dari penulis.

b. Klarifikasi

Berdasarkan pernyataan informan Pak Idris dan Pak Amir bahwa mereka sependapat dengan kendala yang dihadapi masyarakat Desa Bone-Bone dalam menjalankan kebijakan ini yaitu masih banyaknya para tamu pendatang yang tidak mau mengikuti peraturan kebijakan kawasan bebas asap rokok dan masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Sesuai pula dengan hasil penelitian penulis yang sependapat dengan informan mengenai klarifikasi bahwa di Desa Bone-Bone masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan juga sesuai dengan teori dari Federick yang mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah tertentu dimana pasti terdapat hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan. artinya pemimpin Desa Bone-Bone telah memeriksa dan memberi penjelasan masalah

kebijakan kawasan bebas asap rokok yang telah berhasil di taati oleh masyarakat Desa Bone-Bone walaupun terdapat beberapa kendala.

c. Kritik

Kritik memperbaiki kelemahan dan menyarankan kebijakan kawasan bebas asap rokok menjadi lebih baik lagi sehingga tercapainya keberhasilan kebijakan kawasan bebas asap rokok sesuai yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bone-Bone. Semua informan berpendapat sama mengenai kebiasaan merokok masyarakat Desa Bone-Bone yang sudah turun-temurun memang dapat dihentikan dengan kebijakan kawasan bebas asap rokok dari hasil penelitian penulis yang sependapat dengan informan dan teori bahwa kebijakan kawasan bebas asap rokok ini berjalan dengan baik dengan tidak adanya lagi masyarakat Bone-Bone yang merokok. disini dapat dipahami bahwa kerja sama antara pemimpin dan masyarakat di Desa Bone-Bone sangat bagus, tidak ada ruang, tempat dan waktu untuk kegiatan atau aktifitas merokok, memproduksi, menjual mengiklankan dan atau mempromosikan rokok di wilayah Desa Bone-Bone. seperti pada pernyataan Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan itu ada dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan prosedural dimana kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan pemerintah dan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan diselenggarakan sehingga suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

d. Penyesuaian

Sesuai dari hasil wawancara dengan informan Pak Idris tujuan dia membuat kebijakan kawasan bebas asap rokok ini ialah bagaimana supaya masyarakat Desa

Bone-Bone dapat membangun dirinya sendiri. Dan tujuan dibentuknya kebijakan ini ialah untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga Desa Bone-Bone, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Desa Bone-Bone, menciptakan dan mewajibkan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas asap rokok kepada generasi selanjutnya, Agar penyakit berkurang yang di akibatkan jika merokok, membuat ekonomi dan pendidikan semakin meningkat. Dan yang terpenting dapat memajukan Desa Bone-Bone. Menurut teori dari Jones, evaluasi kebijakan harus meliputi kegiatan, pengukuran, dan paling penting dalam evaluasi kebijakan adalah identifikasi tujuan atau kriteria melalui program kemudian akan di evaluasi. Penyesuaian tentang tujuan dibentuknya kawasan bebas asap rokok yang mampu ditangani dan diatasi oleh Pemerintahan Desa. Dari hasil penelitian penulis yang sependapat dengan pendapat dari teori dan juga pendapat dari informan, dimana teori evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yang akan di evaluasi seperti penyesuaian tentang bagaimana berjalannya suatu kebijakan sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

e. Perumusan

Perumusan kebijakan kawasan bebas asap rokok Pemerintahan Desa Bone-Bone telah berhasil menetapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok untuk menjadikan Desa Bone-Bone desa yang terbebas dari asap rokok di Sulawesi-Selatan. Mengenai perumusan tentang dampak yang terjadi saat dibentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok menurut para informan yang semua berpendapat sama bahwa setelah adanya kebijakan kawasan bebas asap rokok

sangat berdampak positif diantara dampak positifnya yaitu kesehatan semakin membaik, ekonomi pendidikan semakin meningkat dan membuat hidup masyarakat Desa Bone-Bone menjadi lebih baik. Dari hasil penelitian penulis sependapat dengan informan yang melihat masyarakat semakin lebih sehat dan ekonomi di desa juga semakin membaik dan pendidikan semakin meningkat dengan adanya kebijakan bebas asap rokok ini. Menurut suchman evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan atau kebijakan sesuai dengan pernyataan semua informan dampak atau hasil dari terbentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini banyak memberikan dampak positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penulis yang di angkat dalam pembahasan terkait evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone maka dapat ditarik kesimpulan.

Kebijakan kawasan bebas asap rokok adalah peraturan yang didirikan oleh pak Idris dan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memajukan Desa Bone-Bone dan mengubah kebiasaan merokok masyarakat yang sudah sangat meresahkan.

1. Kesimpulan

Kesimpulan bahwa di Desa Bone-Bone memang bebas dari asap rokok dan tidak ada yang merokok didesa ini bahkan sampai sekarang. Adapun sanksi yang akan diberikan jika melanggar peraturan yaitu bekerja sosial seperti membersihkan mesjid, membersihkan sekolah dan sebagainya

2. Klarifikasi

Klarifikasi mengenai seringnya dilakukan penyuluhan tentang bahaya rokok di Desa Bone-Bone yang selalu mengingatkan masyarakat agar selalu hidup sehat. Dan tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok sekarang.

3. Kritik

Kritik dalam kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone yang bisa terlaksana dengan baik dengan keadaan wilayah yang sangat dingin. Dan

kebiasaan masyarakat setempat akan merokok dapat dihentikan dengan kebijakan kawasan bebas asap rokok.

4. Penyesuaian

Dalam penyesuaian tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Desa Bone-Bone menjadi lebih baik, meningkatkan ekonomi, pendidikan dan memajukan Desa Bone-Bone.

5. Perumusan

Perumusan dampak yang terjadi setelah didirikannya kebijakan kawasan bebas asap rokok ini sangat banyak dampak positifnya sehingga masyarakat Desa Bone-Bone menerima dan menjalankan peraturan ini sampai sekarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Yaitu:

1. Pemerintah Desa Bone-Bone sebaiknya harus tetap mempertahankan kawasan bebas asap rokok agar selalu menjadi desa yang sehat
2. Sebaiknya lebih memaksimalkan pembangunan khususnya dibidang pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi persoalan masyarakat desa Bone-Bone.
3. Diharapkan agar Desa Bone-Bone dapat selalu dijadikan sebagai desa percontohan dalam memberantas perilaku merokok bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2018

Akhmaddhian, S. (2017). *Pengaruh Kebijakan Daerah Dalam konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-13

Al-arasy, W. (2014). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

AtmaGo. 2016. *Pengaturan yang Mengatur Tentang Merokok di Tempat Umum*. 31 November 2015

Gumilang, D. W. (2017) *Evaluasi Kebijakan Sentra Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung*. (Doktoral dissertation, perpustakaan).

Idris. 2009. *Bone-Bone: Desa di Atas Awan, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Enrekang*

Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kurniawati, T., & Kholis, M. (2014). *Evaluasi Program Alih Kredit Program Studi Ekonomi Pembangunan*.

Muhidin, Amir. 2017. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*. Disertasi Universitas Negeri Makassar.

Muklir, Dr. 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Diakses selasa 8 November 2011.

Muslimin, W. Q. N. (2016). *Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan* (University Of Islam Negeri Alauddin Makassar).

Nugroho, D, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Nurdin G, Z. U. L. F. A. (2016). *Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation).

Palenga, F. H. (2017). *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)*. Katalogis, 5(1).

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2009 tentang *Kawasan Bebas Asap Rokok*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan RI dan Menteri dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelaksanaan kawasan Tanpa Asap Rokok. Jakarta.

Peraturan Desa Bone-Bone No.1 Tahun 2009 Bab V Pasal 8. Pewara, N. A. (2018) *Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok DI Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Negeri Makassar.

Putra, T. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di Kepulauan Taka Bonereta*. Skripsi.

Rahajeng, E. 2015. *Pengaruh Penerepan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi Jakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Bali*.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1

Ryanti, Emmy. 2016. *Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Diakses pada 7 Oktober 2016.

Siarif T.J, Endang W.Y. 2015. *Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan dengan Asas Manfaat*. Sinaga, Salam, Rudi. *Pengantar Ilmu Politik*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Taufiqurokhman, Dr. *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers). 2014.

Yunifar, 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan.

LAMPIRAN



Foto bersama dengan Kepala Desa Bone-Bone



Foto bersama dengan Pencetus KTR



Foto bersama dengan Staf Dinas Kesehatan



Foto bersama dengan Kepala Dusun Bone-Bone



Foto bersama dengan Masyarakat Desa Bone-Bone







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 8669727s. 25 Faks. (0411) 865563

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0178/FSP/A.5-VI/I/1440/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : St. Ariati AS.B
Stambuk : 105640229215
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :


"Evaluasi Kebijakan dalam Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone Bone di Kabupaten Enrekang"

Pembimbing I : Dr. H. Muhammadiyah, MM
Pembimbing II : Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 23 Januari 2019

Dekan



DR. Hj. Inyuni Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fsisp@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fsisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 1063 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar
2233

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : sitti Ariati

S t a m b u k : 105640229215

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang.

Judul Skripsi : *"Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang"*


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Mei 2019

Dekan,
LP3M Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0421)-21079
ENREKANG

Enrekang, 7 Mei 2019
Kepada
Yth. Kepala Desa Bone-Bone
Di-
Kec. Baraka

Nomor : 191/DPMPPTSP/IP/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1326/05/C.4-VIII/1440/2019, tanggal 04 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Sitti Ariati AS B.**
Tempat Tanggal Lahir : Darrah, 23 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Darrah Desa Banti Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 07 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

an. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPPTSP Kab. Enrekang



Harwan Sawati, SE
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Baraka.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).
06. Yang Bersangkutan (Sitti Ariati AS Boke).
07. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
DESA BONE-BONE**

Nomor : 032/DBB/V/2019

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Sitti Ariati AS.B
Nim : 105640229215
Tempat/ tanggal lahir : Darrah/ 23 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Kampus : Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun Darrah Desa Banti Kec. Baraka Kab. Enrekang

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang*" selama 2 (Dua) Bulan Lebih mulai tanggal 07 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone-Bone, 12 Juli 2019

Kepala Desa Bone-Bone



RIWAYAT HIDUP



SITTI ARIATI AS.B, Lahir di Kabupaten Enrekang tepatnya di Darrah pada Tanggal 23 Oktober 1997. Anak Kedua dari pasangan suami istri, yakni Ayahanda Arifuddin Syam, dan Ibunda Hastati Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD NEGERI 123 BANTI pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 4 BARAKA dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 BARAKA dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang”.